

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur dan pusat bisnis yang berkelanjutan di Indonesia seringkali dihadapkan dengan konflik pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan industri yang semakin meningkat telah menyebabkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat mengancam kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut seharusnya memperhatikan tiga faktor, yaitu : kesesuaian sumber daya alam sebagai penopang proses pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan yang memiliki hubungan mutual terhadap sumber daya alam, dan kependudukan sebagai dinamika proses pembangunan (Mastur & Mas`ud, 2018).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai alat untuk mengukur dan mengendalikan dampak lingkungan dari setiap kegiatan pembangunan. AMDAL merupakan instrument yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek besar sebelum proyek tersebut dilaksanakan (Febriyanti et al., 2021). Di Indonesia, AMDAL diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

mengatur berbagai aspek terkait AMDAL dan izin lingkungan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009, dimana proses penyusunan AMDAL melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengumuman rencana kegiatan, konsultasi publik, penyusunan dokumen, dan penilaian oleh komisi penilai AMDAL. AMDAL ini juga diatur langsung dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Perda ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi . Hal ini penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Provinsi Jambi tepatnya di Kota Jambi akan memiliki pusat bisnis termegah dengan rancangan bangunan modern yang akan mengubah wajah kota Jambi. Pusat bisnis tersebut mempunyai nama Jambi Business Center (JBC). JBC ini dikembangkan oleh PT. Putra Kurnia Properti (PT PKP) perusahaan real estate dan developer skala nasional yang telah membangun berbagai proyek. Kawasan superblock JBC dibangun di Jl. Kapten Pattimura, tepatnya pada simpang Mayang, Telanaipura, di atas lahan seluas 7,4 Hektar. JBC merupakan kawasan superblock yang terdiri dari mall, hotel, convention center, dan ruko. Proyek JBC ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi finansial bagi Pemprov Jambi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Namun, pembangunan JBC ini justru menghadapi beberapa tantangan, termasuk keluhan dari masyarakat sekitar terkait masalah lingkungan seperti banjir yang

disebabkan oleh perubahan tata guna lahan serta belum diperbaharunya dokumen AMDAL.

Gambar 1. 1 Banjir di Simpang IV Sipin



Dikutip dari laman berita, Ketua RT 11 Kelurahan Simpang IV Sipin, Kota Jambi, Doni mengatakan, penyebab banjir yang terjadi di lingkungan RT 11 antara lain, tidak ada lagi daerah resapan air sejak pembangunan Mall Jamtos, dan di perparah dengan pembangunan JBC Simpang Mayang. Sehingga debit air tidak tertampung lagi hingga meluap. Tidak ada lagi kelebihan tanah di pinggir sungai dengan di bangun dinding rumah atau pagar beton mengakibatkan pendangkalan aliran sungai dan penyempitan jalur air (Ahmad, 2023).

Berdasarkan wawancara bersama salah satu masyarakat yang terdampak yaitu Pak Widrin sebagai ketua RT 09 dan pemangku adat setempat, beliau menjelaskan bahwasanya :

“JBC ini dulunya memang termasuk daerah resapan, namun dengan adanya pembangunan JBC, Pihak JBC diduga telah melakukan proses penimbunan hingga setinggi dua meter sehingga air jadi tidak meresap di situ lagi sehingga langsung kebawah ke pemukiman tempat tinggal masyarakat. Kalau yang saya tau itu kapasitas saluran air dulu luasnya hampir 7 hektar jadi mungkin tidak tertampung lagi disana dan akhirnya meluaplah kesini dan berdampak banjir. Setidaknya ada 200 rumah yang terdampak dari keseluruhan enam RT. yaitu RT 10, RT 9, RT 11, RT 8, RT 32, dan RT 3.” (Widrin, 2024)

Hal ini juga sejalan dengan beberapa penjelasan dari masyarakat terdampak, yaitu :

“Banjir memang sudah lama terjadi bahkan sejak pembangunan Jamtos dan rumah-rumah bedeng disekitar bantaran sungai sehingga sungai menjadi menyempit. Tapi semenjak di bangunnya JBC ini banjir semakin parah, ketika cuaca sedang hujan deras dengan cukup yang lama banjir bisa mencapai tinggi kurang lebih dua meter.” (Habibah, 2024)

Hal ini sama dengan pernyataan dari ketua RT 08 :

“Sebelum JBC dibangun memang daerah sini sudah banjir namun setelah pembangunan semakin parah, ibaratnya dulu banjir hanya setengah meter namun semenjak pembangunan JBC bisa sampai dua meter karena daerah resapan sudah tidak ada lagi, yang paling terdampak itu ada didataran yang rendah disekitar bantaran sungai.” (Faisal, 2024)

Dari informasi berita media dan wawancara dengan warga tersebut menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat dengan pihak JBC berakar dari masalah banjir yang semakin parah akibat pembangunan JBC. Pembangunan JBC telah menyebabkan timbunan proyek setinggi dua meter, sehingga ketika kondisi cuaca sedang hujan, air resapan langsung turun ke daerah pemukiman tempat tinggal masyarakat sekitar dan kerap menyebabkan banjir. Meskipun banjir sudah menjadi masalah sebelum pembangunan JBC, intensitas dan ketinggian air banjir meningkat secara signifikan setelah pembangunan JBC dimulai. Masyarakat menyatakan bahwa banjir kini dapat mencapai ketinggian sekitar dua meter, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya serta ada enam RT yang paling merasakan dampaknya, lalu terungkap bahwa sebelumnya kawasan tersebut merupakan daerah resapan air. Namun, dengan adanya pembangunan JBC, fungsi resapan air tersebut terganggu, menyebabkan air hujan tidak dapat meresap dengan baik dan langsung mengalir ke pemukiman tempat tinggal masyarakat sekitar. Masyarakat menjelaskan bahwa kapasitas saluran air yang ada tidak mampu menampung volume air yang semakin besar akibat penimbunan yang

dilakukan selama pembangunan. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa pembangunan JBC ini berdampak sangat signifikan terhadap lingkungan masyarakat. Selain dampak banjir tersebut, yang menjadi sorotan utama lainnya dalam pembangunan ini adalah belum adanya perbaharuan dokumen AMDAL oleh JBC.

Dikutip dari laman berita, mengenai AMDAL, menurut Ardi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, “pihak pengelola JBC memang sudah lama memiliki AMDAL lingkungan. Namun karena ada perubahan dan sampai saat ini masih diproses. Kemudian, ada sesuatu hal yang belum diselesaikan oleh pihak JBC, sehingga pembaruan izin tersebut belum bisa diterbitkan. Sebelum terbit perbaharuan AMDAL tersebut, pihak JBC belum diperbolehkan melanjutkan pembangunan” tegasnya. (Administrator, 2020)

Tanpa AMDAL yang valid, tidak ada jaminan bahwa dampak lingkungan dari pembangunan ini telah di evaluasi secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa pihak JBC tidak memperhatikan aspek-aspek penting seperti pengelolaan air dan mitigasi risiko banjir.

Hal tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat terdampak dengan pihak JBC. Konflik adalah bagian dari masyarakat yang selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Konflik terjadi dalam kehidupan manusia dalam berbagai bentuk, termasuk konflik dalam keluarga, kelompok, masyarakat, bahkan negara di tingkat nasional maupun internasional. Konflik juga memiliki makna penting karena merupakan bagian dari masyarakat yang terkait dengan individu (Coleman, 2008). Konflik ini timbul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan JBC. Konflik yang timbul akibat pembangunan JBC tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga merupakan permasalahan sosial yang kompleks.

Masyarakat yang tinggal di sekitar JBC telah melaporkan bahwa banjir yang semakin parah merupakan salah satu dampak utama dari pembangunan ini. Namun, pihak JBC telah membantah bahwa pembangunan JBC menyebabkan banjir, tetapi klaim ini tidak sepenuhnya memuaskan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa perusahaan tidak memperhatikan aspek-aspek penting seperti pengelolaan air dan mitigasi risiko banjir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan metode penyelesaian konflik yang efektif seperti mediasi dimana melibatkan semua pihak terkait yang difasilitasi oleh mediator sebagai pihak ketiga yang netral.

Menurut Simon Fisher dalam (Lucas et al., 2004) mediasi dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari kekerasan atau tindakan yang merugikan. Dalam konteks ini, teori mediasi menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat. Penerapan mediasi memungkinkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi diskusi antara masyarakat dengan pihak pengembang perusahaan. Dengan melibatkan mediator, setiap pihak dapat menyampaikan pandangan, kekhawatiran, dan harapan mereka tanpa merasa terancam. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif dan memungkinkan semua suara didengar. Dengan demikian, penyelesaian konflik melalui mediasi menjadi sangat penting dalam konflik dari pembangunan JBC agar mengarah kepada *Win-win Solution*. Hal ini tidak hanya akan membantu menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal serta dampak lingkungan secara menyeluruh.

Beberapa penelitian telah membahas terkait resolusi konflik. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan delapan penelitian terdahulu yang terdiri dari enam jurnal nasional dan dua internasional. Tujuan peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai referensi agar dapat menyajikan sudut pandang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu pertama oleh (Musahwi & Pitriyani, 2022), dengan judul Resolusi Konflik Perspektif Lewis A. Coser (Studi Tentang “Tradisi Damai” Masyarakat Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi damai menciptakan keintiman dan harmoni antara kelompok-kelompok berbeda, meskipun ada ketegangan etnis dan agama. Penelitian ini membuktikan bahwa konflik tidak selalu destruktif; sebaliknya, dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial dan keragaman.

Penelitian terdahulu kedua oleh (Nugroho, 2022), dengan judul Resolusi Konflik di Kawasan Kampung Akuarium Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. Berdasarkan teori resolusi konflik Fisher, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggusuran secara paksa menyebabkan ketidakpuasan akibat kompensasi yang tidak memadai, dan upaya negosiasi serta mediasi tidak berhasil. Kasus ini akhirnya dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana masyarakat mencabut gugatan setelah mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah melalui keputusan gubernur untuk menata kembali kampung, menciptakan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah demi lingkungan yang lebih baik.

Penelitian terdahulu ketiga oleh (Ibrahim et al., 2022), yang berjudul Resolusi Konflik Agraria dalam Pembangunan Bandar Udara Toraja di Kabupaten Tanatoraja. Penelitian ini menerapkan teori resolusi konflik agraria berbasis komunitas yang mencakup empat tahapan, yaitu pengorganisasian masyarakat, visi, perencanaan, serta implementasi dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *win-win solution* dapat menghasilkan hasil optimal bagi semua pihak, dengan penekanan pada kepastian hukum dan partisipasi aktif masyarakat serta pemerintah. Program resolusi konflik yang diimplementasikan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan hasil penyelesaian dan mencegah terulangnya konflik di masa depan.

Penelitian terdahulu keempat oleh (Alan, 2024), dengan judul Camat Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup. Penelitian ini merumuskan bentuk penyelesaian konflik lingkungan dengan menguatkan kedudukan camat sebagai mediator. Penulis menemukan bahwa adanya potensi digunakannya camat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik lingkungan. Walaupun hukum nasional Indonesia belum mengatur kedudukan camat sebagai mediator penyelesaian konflik lingkungan hidup, dampaknya kedudukan camat yang bertindak sebagai mediator dalam konflik lingkungan menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Penelitian terdahulu kelima oleh (Widhagdha & Hidayat, 2020), yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial. Penelitian ini menganalisis partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang berlandaskan tanggung jawab sosial lingkungan (CSR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut mengurangi jumlah kasus konflik sosial. Program

pemberdayaan yang partisipatif juga berpotensi menjadi upaya mitigatif untuk mengelola hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebelum konflik muncul. Secara keseluruhan, program ini berdampak berkelanjutan, meningkatkan hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta kualitas lingkungan hidup.

Penelitian terdahulu keenam oleh (Maria et al., 2020), yang berjudul *Kolaborasi Stakeholder dalam Penyelesaian Konflik di Tahura Sulawesi Tengah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholder terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik di Tahura Sulawesi Tengah, karena memberikan suara kepada semua pihak yang terlibat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Strategi kolaboratif yang diterapkan meliputi legalitas hak kelola masyarakat, komitmen bersama mengenai model pengelolaan, penyebarluasan hasil kesepakatan, peningkatan kapasitas SDM baik itu masyarakat maupun pihak pengelola, penerapan teknologi dengan agroforestry, dan koordinasi serta komunikasi reguler antara masyarakat dan pihak UPTD Tahura.

Penelitian terdahulu ketujuh oleh (Eneyew & Ayalew, 2023), dengan judul *The role and challenges of indigenous conflict resolution mechanism: The case of aboled in Borena Woreda, northeast Ethiopia*. Studi ini menyelidiki peran Abold dalam menyelesaikan konflik. Abold digambarkan sebagai sebuah sistem atau mekanisme tradisional yang digunakan dalam menyelesaikan konflik di wilayah Borena Woreda, Etiopia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abold tidak hanya terlibat dalam penyelesaian konflik, tetapi juga dalam pencegahan konflik dan pemulihan harmoni.

Namun, dalam empat dekade terakhir, perannya telah melemah meskipun telah dihidupkan kembali dalam lima tahun terakhir karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian konflik formal. Ketidakpedulian pemerintah, lunturnya budaya hormat kepada orang tua, merosotnya pemujaan terhadap ilmu hitam, dan merosotnya kepribadian orang tua merupakan tantangan yang cukup berarti bagi keberlanjutan Abold. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyelesaikan konflik.

Penelitian terdahulu kedelapan oleh (Kwori, 2022), yang berjudul *Effects of decentralization on ethnic conflict resolution in South Sudan: A case study of Juba county*. Studi ini meneliti kontribusi desentralisasi terhadap penyelesaian konflik etnis di Juba County, Sudan Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan kontribusi marginal dalam menyelesaikan konflik etnis karena pelaksanaannya yang tidak sesuai rencana, yang mengakibatkan pengurangan otonomi lokal dan memperburuk masalah seperti impunitas, sengketa tanah, dan korupsi. Meskipun demikian, desentralisasi meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat persatuan antar etnis. Untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi dalam mengatasi konflik etnis, diperlukan devolusi penuh kekuasaan kepada pemerintah daerah serta sistem akuntabilitas yang kuat untuk memastikan keadilan dan mencegah kekerasan.

Melihat *literature review* diatas, menunjukkan bahwa konflik tidak terlepas dari masyarakat. Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penyelesaian konflik agraria, konflik lahan transmigrasi, konflik antara masyarakat lokal dan

perusahaan, peran aktor dalam resolusi konflik, dan berbagai konteks lainnya. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan dengan mempertimbangkan dampak negatif dari pembangunan JBC ini, peneliti tertarik untuk menganalisis proses mediasi dalam konflik pembangunan ini, dimana pembangunan JBC ini adalah proyek besar yang berada ditengah Kota Jambi tetapi malah memberikan dampak banjir bagi masyarakat yang tinggal disekitar pembangunan tersebut sehingga hal ini penting untuk dikaji bagaimana konflik yang muncul bisa dikelola dan diselesaikan secara efektif. Hasil penelitian ini akan ditulis dengan judul **"Proses Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Jambi Business Center"** dimana fokus utama penelitian ini adalah penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik yang timbul akibat pembangunan JBC serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar sehingga mengarahkan kepada *Win-win Solution*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang diatas, menjelaskan bahwa penerapan mediasi merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik pembangunan JBC yang menimbulkan dampak lingkungan. Dimana mediasi ini berfungsi untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yaitu mediator untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan dan mencapai solusi yang berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan konflik pembangunan JBC?
2. Bagaimana pengawalan kesepakatan mediasi dilakukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam menyelesaikan konflik pembangunan JBC.
2. Untuk mengetahui pengawalan kesepakatan mediasi dilakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan dibidang Ilmu Pemerintahan terkait Proses mediasi dalam penyelesaian konflik pembangunan JBC, serta penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan/referensi untuk penelitian yang akan datang.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dari penulis untuk pihak terlibat baik dari pemerintah, pengembang perusahaan, serta masyarakat yang berdampak terkait dengan Proses mediasi dalam penyelesaian konflik pembangunan JBC.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin *configere*, yang berarti saling memukul. Sejarah tidak dapat menghilangkan konflik yang merupakan sebagai bagian dari kehidupan

manusia. Konflik akan selalu beriringan dengan kehidupan, baik konflik intrapersonal maupun interpersonal, serta konflik antar kelompok yang merupakan bagian integral dari sejarah manusia dan tidak dapat dihilangkan selama kita hidup. Banyak hal seperti perbedaan selera atau pendapat yang dapat menyebabkan konflik (Lucas et al., 2004). Menurut Antonius dalam (Marsudi, 2013), konflik merupakan sebuah tindakan salah satu pihak yang berdampak menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok dalam masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi tiap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Deutsch, seorang tokoh yang mendalami bidang resolusi konflik dalam (Maria et al., 2020), yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan oleh karena itu mengakibatkan adanya suatu benturan karena adanya hal-hal yang tidak sejalan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti mengemukakan bahwasanya konflik merupakan fenomena sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat, baik dalam skala kecil seperti di lingkungan keluarga maupun dalam skala besar seperti dalam konteks berbangsa dan bernegara. Konflik mencerminkan perbedaan kepentingan, nilai, dan tujuan antar individu atau kelompok yang dapat terjadi secara terus-menerus dalam berbagai aspek interaksi sosial.

Secara garis besar konflik diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk berdasarkan pihak yang terlibat (S. Ramadhan et al., 20024), yaitu :

- a. Konflik vertikal, terjadi antara pihak-pihak dalam struktur hierarki tertentu.

- b. Konflik horizontal, terjadi antara pihak-pihak yang memiliki posisi atau kedudukan yang setara atau sejajar.
- c. Konflik diagonal, terjadi ketika ada ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya organisasi secara keseluruhan, yang menyebabkan pertentangan yang mendalam.

Konflik yang muncul akibat dampak pembangunan JBC ini termasuk dalam kategori konflik vertikal, dimana konflik vertikal adalah jenis konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki posisi hierarki yang berbeda dalam struktur organisasi atau institusi.

Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah (S. Wulandari & Rofi'ah, 2023), yaitu :

- 1) Pencegahan konflik bertujuan untuk menghindari timbulnya konflik yang dapat menyebabkan dampak negatif seperti kekerasan dan kerusakan.
- 2) Penyelesaian konflik berfokus pada mengakhiri kekerasan dengan menekankan kesepakatan perdamaian.
- 3) Pengelolaan konflik bertujuan untuk mengatur dan membatasi terjadinya kekerasan serta mendorong perubahan perilaku positif dari pihak-pihak yang terlibat.
- 4) Resolusi konflik menangani masalah dengan memperhatikan akar penyebabnya dan berusaha membangun hubungan baru yang berkelanjutan antara kelompok yang terlibat.

- 5) Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dengan mengubah dampak negatif menjadi positif.

Dari beberapa istilah yang digunakan dalam menyelesaikan konflik, dalam penelitian ini yang akan lebih ditekankan adalah mengenai mediasi yang merupakan bagian dari resolusi konflik.

Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, serta penghapusan atau penghilangan permasalahan. Lalu Weitzman & Weitzman dalam (D. T. Ramadhan et al., 2016), mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah yang dilakukan bersama-sama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan Simon Fisher (2001) dalam (Lucas et al., 2004), yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah upaya untuk mengatasi sumber konflik dan menciptakan hubungan baru yang berkelanjutan. Strategi ini digunakan untuk menangani konflik terbuka dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan yang menyebabkan konflik tersebut.

Dari pemaparan para ahli terkait resolusi konflik diatas, peneliti berpendapat bahwa resolusi konflik adalah proses untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman atau pertentangan antara dua pihak atau lebih dengan cara yang damai dan konstruktif. Proses ini melibatkan upaya untuk memahami dan menangani sumber konflik, baik secara mandiri oleh pihak-pihak yang berkonflik maupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tujuan utama dari resolusi konflik adalah menciptakan solusi yang saling menguntungkan dan membangun hubungan yang positif serta berkelanjutan di antara pihak-pihak yang terlibat atau mengarah kepada *Win-win Solution*.

Resolusi konflik menurut Nasikun (1993), dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk memastikan bahwa isu-isu dasar yang menyebabkan konflik diatasi dengan baik, sehingga bisa mengarah kepada *Win-win Solution* yang berjangka panjang agar tidak akan kembali ke tahap pra konflik, yaitu:

a) Negosiasi

Dialog dan negosiasi sangat penting untuk dilakukan guna mencari solusi bersama. Hal ini melibatkan komunikasi terbuka dan transparan antara semua pihak yang terlibat (Lucas et al., 2004).

b) Konsiliasi

Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud dengan melibatkan lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik (Nasikun, 2020).

c) Mediasi

Mediasi melibatkan pengikut sertaan pihak ketiga yang netral sebagai mediator atau penasihat, yang dapat membantu memfasilitasi dialog dan mengatasi ketegangan yang ada (Lucas et al., 2004). Ketika negosiasi tidak berhasil, mediator penyelesaian konflik berfungsi sebagai langkah strategis untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi masing-masing pihak. Mediator ini akan membantu membangun solusi alternatif dan mencapai kesepakatan yang adil untuk mencegah konflik berkembang lebih jauh (F. Wulandari & Hanum, 2017).

Dari beberapa pendekatan resolusi konflik tersebut peneliti akan berfokus pada penerapan mediasi dalam penyelesaian konflik pembangunan JBC.

1.5.2 Mediasi

Secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti perantaraan. Ditinjau secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti berada ditengah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan atau konflik sebagai pihak ketiga yang netral. Pengertian mediasi yang diberikan KBBI mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang berkonflik. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut bertindak sebagai penasehat (Sudarwin, 2020).

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh semua pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral yang disebut sebagai Mediator dengan tujuan mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh semua pihak (Alan, 2024). Chirstopher W. Moore berpendapat bahwa mediasi ialah intervensi dalam sebuah konflik oleh pihak ketiga yang dapat diterima pihak yang berkonflik, yang bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan bertugas untuk membantu pihak-

pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan (F. Rizal, 2022). J. Folberg dan A. Taylor menekankan bahwa mediasi berfokus pada upaya yang dilakukan oleh mediator dalam pelaksanaan kegiatan mediasi. Mereka menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan secara kolaboratif antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan dukungan dari pihak netral. Dalam konteks ini, mediator memiliki peran untuk mengembangkan dan menawarkan berbagai pilihan penyelesaian, sementara para pihak dapat mempertimbangkan tawaran tersebut sebagai alternatif menuju kesepakatan (D. T. Ramadhan et al., 2014). Garry Goodpaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi yang melibatkan pihak luar yang Imparsial (tidak memihak), yang bekerja sama dengan pihak-pihak bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan. Goodpaster lebih jauh mengeksplorasi makna mediasi, tidak hanya dari segi bahasa, tetapi juga menggambarkan proses, posisi, dan peran pihak ketiga dalam mediasi serta tujuan dari kegiatan tersebut (Saladin, 2017). Lalu menurut Gayle Mindes (2006) mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi dan mencari solusi. Mediator berfungsi sebagai fasilitator tanpa kekuasaan untuk memutuskan hasil, tetapi membantu pihak-pihak menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dari pemaparan beberapa ahli tersebut, menurut peneliti mediasi adalah pendekatan penyelesaian konflik yang mengutamakan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling

menguntungkan atau *Win-win solution*. Hal ini mencerminkan peran mediator sebagai fasilitator yang mendukung proses pengambilan keputusan tanpa memaksakan keputusan, sehingga mediasi menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Mediasi dianggap lebih efektif untuk menyelesaikan konflik khususnya di Indonesia. Sebetulnya konsep dan nilai mediasi sudah lama dikenal bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai tersebut tertuang dalam sila keempat Pancasila.

Christopher Moore menekankan bahwa salah satu peran utama mediator adalah sebagai fasilitator komunikasi yang efektif, dimana mediator membantu para pihak untuk saling mendengarkan, memahami perspektif masing-masing, dan mengidentifikasi isu-isu kunci yang mendasari konflik (Alan, 2024). Mediator dalam pandangan Moore, memiliki tugas krusial untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif antara pihak berkonflik, yaitu pihak JBC dan masyarakat terdampak banjir. Dalam konflik ini pemerintah daerah selaku regulator khususnya melalui instansi terkait dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan mediasi. Pemerintah daerah dapat mengundang semua pihak terkait untuk duduk bersama, menyediakan tempat dan sumber daya yang diperlukan, serta memastikan bahwa penerapan mediasi berjalan dengan adil dan transparan. Disini pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan perundang-undangan salah satunya AMDAL, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bertindak sebagai penengah yang netral, tetapi tetap aktif terlibat dalam memastikan bahwa solusi mediasi sejalan dengan peraturan

yang berlaku dan memenuhi kepentingan publik. Pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang akurat tentang peraturan, standar, dan kebijakan terkait pembangunan dan lingkungan hidup.

Secara umum mediasi terdiri dari dua bentuk (Sahwiran, 2018), yaitu :

- a. Formal, dikaitkan dengan tercantumnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dalam undang-undang atau peraturan yang tertulis. Dalam konteks ini, mediasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga hukum atau badan resmi. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi formal dapat dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan.
- b. Informal, pranata mediasi yang hidup dan ada dalam masyarakat namun aksetensinya tidak terumus secara tertulis. Dalam konteks ini, mediasi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan biasanya lebih fleksibel. Proses ini tidak terikat pada prosedur resmi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi para pihak. Hal ini memungkinkan para pihak untuk lebih bebas dalam bernegosiasi dan mencari solusi. Meskipun hasil dari mediasi informal dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan, namun prosesnya tidak selalu didokumentasikan secara resmi. Hal ini membuat akseptabilitasnya bergantung pada kepercayaan antara para pihak. Mediasi informal sering kali lebih diterima oleh masyarakat karena bersifat akrab dan tidak menimbulkan stigma negatif seperti litigasi di pengadilan.

Secara umum ada tujuh tahapan mediasi (Law, 2023), yaitu :

1. Pihak Pelapor Mendaftarkan Kasusnya

Sebelum adanya proses mediasi, terlebih dahulu harus ada pelaporan mengenai kasus persengketaan atau konflik. Pelaporan ini bisa dilakukan ke pengadilan negeri ataupun Pusat Mediasi Nasional (PMN). Pihak pelapor harus melampirkan berkas-berkas terkait kepada lembaga yang berwenang. Setelah itu, lembaga tersebut akan mengkaji dan mempelajari kasus tersebut untuk mengupayakan penanganan lebih lanjut.

2. Melakukan Pemilihan Mediator

Setelah kasus yang dilaporkan mendapatkan persetujuan, selanjutnya lembaga terkait akan memproses kasus tersebut ke fase pra mediasi. Pada fase ini, pihak yang bersangkutan akan mendapatkan arahan agar mereka mau melakukan upaya perundingan. Selanjutnya pengadilan dan para pihak juga akan berunding mengenai orang yang berperan untuk menjadi mediator. Mediator dalam hal ini bisa yang berasal dari pengadilan ataupun dari pihak luar yang sudah mendapatkan persetujuan dari para peserta. Jadi masing-masing peserta harus berkenan dengan mediator yang akan mengawal jalannya perundingan.

3. Mediator Membahas Prosedur Mediasi dengan Para Pihak

Mediator terpilih akan melanjutkan proses pra mediasi. Mereka akan membahas mengenai prosedur perundingan dengan para pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut mediator akan melakukan pembahasan mendetail mengenai inti permasalahan. Mereka juga akan membahas mengenai kepentingan dan

kebutuhan yang masing-masing pihak inginkan. Prosedur ini akan membantu mediator untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan apa yang akan mereka tangani. Pertemuan pertama juga menjadi fase perkenalan antara semua pihak yang akan terlibat dalam perundingan.

4. Adanya Pertemuan Awal Mediator dengan Pihak-Pihak yang Bersengketa

Setelah terjadi pertemuan pertama, mediator juga berhak untuk melakukan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, selaku pihak netral seorang mediator butuh untuk mengumpulkan informasi awal.

Informasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan terjadi pada tahapan mediasi selanjutnya. Oleh karena itu, mereka akan mendengarkan pendapat dan argumen dari masing-masing peserta secara terpisah. Tujuannya yaitu untuk bisa melihat masalah dari berbagai perspektif. Sehingga nantinya bisa menjadi lebih objektif dalam memberikan penilaian.

5. Pertemuan Mediasi

Tahapan mediasi kemudian akan berlanjut dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait dalam satu ruangan. Proses perundingan ini merupakan proses utama dari upaya mediasi. Pada tahapan tersebut, baik pihak terlapor maupun pelapor harus hadir secara langsung. Aturan mengenai hal ini tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 Tahun 2016, yang berbunyi:

- 1) Para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi secara langsung dengan ataupun tanpa didampingi kuasa hukum.

- 2) Pertemuan para pihak melalui komunikasi audio visual akan dianggap sebagai kehadiran langsung.
- 3) Ketidakhadiran para pihak dalam mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

Berdasarkan tiga poin di atas sudah dapat disimpulkan mengenai aturan mediasi. Jadi semua pihak harus terlibat secara langsung dalam prosesnya tanpa menggunakan wakil.

6. Melalui Tahap Diskusi

Pada tahapan mediasi, pertemuan tersebut juga akan membahas secara menyeluruh mengenai kasus yang terjadi. Masing-masing pihak akan melontarkan pendapat, argumen, sanggahan, hingga pertanyaan pada pihak lawan. Mereka juga akan mengajukan tuntutan mengenai kasus sengketa yang berlangsung. Tuntutan ini mewakili keinginan dari masing-masing pihak serta menjadi poin yang mempengaruhi hasil akhir perundingan. Dalam proses tersebut para pihak yang bersengketa akan melakukan negosiasi untuk mencari alternatif penyelesaian masalah. Pada prosesnya, mediator juga akan memandu untuk mencari alternatif pengembangan masalah. Mediator juga akan membantu para pihak untuk mengetahui kepentingan serta kebutuhan dari masing-masing pihak. Sehingga mereka bisa menilai masalah dari berbagai perspektif. Tahapan mediasi pada umumnya akan bergulir dengan waktu paling lama 30 hari setelah pengadilan memerintahkan adanya upaya perundingan untuk kasus perdata. Dalam fase tersebut, pihak yang bersengketa setidaknya

melakukan 2 kali pertemuan untuk berdiskusi. Fase diskusi inilah yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah negosiasi.

7. Tahap Penyelesaian Mediasi

Setelah melalui fase diskusi, tahapan mediasi yang selanjutnya adalah penyelesaian. Berhasil atau tidaknya proses perundingan bisa kita lihat dari hasil akhirnya. Apabila para pihak merasa puas dengan hasil akhir diskusi, maka selanjutnya mereka akan menandatangani perjanjian bersama. Perjanjian tersebut lalu akan melalui proses lanjutan agar menjadi kontrak yang lebih mengikat dan sah di mata hukum. Namun apabila proses perundingan tidak berhasil, maka mediasi pun akan berakhir. Para pihak akan mengundurkan diri dari proses tersebut dan konflik pun dapat dibawa ke ranah hukum untuk melalui proses lanjutan. Apabila memakai jasa kuasa hukum untuk mewakili proses perundingan maka hal itu harus berdasarkan alasan yang sah. Serta didukung dengan surat kuasa yang sudah disetujui oleh pihak pengadilan.

Peneliti menggunakan teori mediasi menurut Gayle Mindes (2006), yang menekankan bahwa mediasi merupakan pendekatan yang penting dalam resolusi konflik, di mana proses ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai dan konstruktif, serta menekankan pada pembangunan hubungan sosial yang positif antara pihak-pihak yang terlibat (Latif, 2013). Indikator keberhasilan mediasi menurut Gayle Mindes (2006) terdiri dari :

a) Pencapaian Kesepakatan

Keberhasilan mediasi dapat diukur dari sejauh mana kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam situasi ini, mediasi bertujuan untuk menyatukan kepentingan berbagai pihak, termasuk pengembang, pemerintah, dan masyarakat lokal, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada tetapi juga memastikan kepuasan semua pihak terlibat. Gayle mencerminkan pemahaman mendalam dan komitmen tulus dari pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan yang substantif dan realistis, yang mampu memenuhi kebutuhan serta kepentingan semua pihak, menjadi esensi penting. Proses yang adil dan partisipatif juga tak boleh diabaikan, dengan memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk didengarkan dan berkontribusi. Faktor-faktor seperti keterampilan mediator dan kemauan baik para pihak juga memengaruhi pencapaian kesepakatan ini. Jadi, kesepakatan yang berhasil lebih dari sekadar hasil akhir; tetapi merupakan cerminan dari proses yang konstruktif dan komitmen untuk solusi jangka panjang.

b) Kepuasan Pihak Terlibat

Tingkat kepuasan dari masing-masing pihak terhadap proses dan hasil mediasi juga menjadi indikator penting. Ketika pihak-pihak yang terlibat merasakan bahwa pendapat dan kekhawatiran mereka diperhatikan dengan serius, kemungkinan besar mereka akan merasa puas dengan hasil mediasi yang dicapai. Kepuasan pihak terlibat menjadi salah satu indikator kunci

keberhasilan mediasi menurut Gayle Mindes. Namun, kepuasan ini bukan sekadar perasaan senang sesaat setelah mediasi berakhir. Gayle mencerminkan persepsi mendalam para pihak tentang keadilan, efektivitas, dan kebermaknaan proses mediasi tersebut. Ketika para pihak merasa bahwa suara mereka didengar, kepentingan mereka dipertimbangkan, dan hasil yang dicapai adil serta memuaskan, maka hal itu menunjukkan mediasi telah berhasil mencapai tujuannya. Tingkat kepuasan ini juga seringkali berkorelasi dengan kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai dan hubungan yang lebih baik di masa depan. Jadi, mengukur kepuasan pihak terlibat bukan hanya tentang angka atau survei semata, tetapi tentang memahami bagaimana kualitas kesepakatan mediasi dan dampaknya terhadap para pihak yang terlibat. Kepuasan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam mencapai kesepakatan, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan hubungan antar pihak yang terlibat.


c) Perbaikan Hubungan

Keberhasilan mediasi tidak hanya dilihat dari kesepakatan yang dicapai tetapi juga dari perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih. Proses mediasi yang efektif harus mampu memperbaiki komunikasi dan hubungan interpersonal di antara mereka. Perbaikan hubungan sebagai salah satu indikator keberhasilan mediasi menjadi sangat relevan. Mediasi yang berhasil tidak hanya mengakhiri konflik, tetapi juga membangun jembatan komunikasi dan pemahaman yang lebih baik. Ini memungkinkan para pihak untuk melihat satu sama lain dengan perspektif baru, mengakui kebutuhan dan kepentingan

masing-masing, serta mengembangkan rasa hormat dan kepercayaan. Ketika hubungan yang rusak diperbaiki atau bahkan diperkuat melalui mediasi, maka akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kerjasama di masa depan dan mengurangi potensi konflik serupa di kemudian hari. Dengan demikian, perbaikan hubungan bukan hanya hasil sampingan dari mediasi, tetapi juga tujuan utama yang mencerminkan keberhasilan jangka panjang proses tersebut. Hal ini tidak hanya akan membantu menyelesaikan konflik saat ini, tetapi juga membangun pondasi yang lebih kuat untuk kolaborasi di masa depan.

1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian adalah dasar pemikiran untuk penelitian yang didasarkan dari fakta, observasi, dan tinjauan pustaka yang di dalamnya termasuk teori atau argumen serta konsep yang menjadi dasar penelitian (Sahir, Afni, 2021). Kerangka berpikir juga merupakan suatu rangkaian yang menunjukkan bagaimana hubungan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang perlu diteliti.

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci (Moleong, 2007).

Penelitian dengan pendekatan studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan peneliti dapat mengumpulkan informasi secara rinci serta memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan JBC.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data–data yang relevan dan mendukung proses penelitian. Lokasi penelitian ini berada di JBC Jl. Kapten Pattimura, tepatnya pada simpang Mayang, Telanaipura. Lokasi penelitian ini relevan guna mengidentifikasi kepentingan dan perspektif masing-masing pihak. Dengan memahami pandangan dari pihak terkait, yaitu pihak JBC yang ingin

memaksimalkan keuntungan dari proyek tersebut, dan yang paling utama adalah masyarakat terdampak yang sangat penting untuk didengar, mengingat mereka adalah pihak yang langsung merasakan akibat dari pembangunan tersebut, baik dalam hal positif maupun negatif.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan adalah penetapan batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan serta mencapai target yang telah ditetapkan, penelitian ini akan terfokus bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian konflik pembangunan JBC. Dalam hal ini, penelitian akan menganalisis penerapan mediasi, yang melibatkan pihak ketiga yang netral guna memahami bagaimana masing-masing pihak tersebut berinteraksi dan bernegosiasi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat dampak dari pembangunan JBC.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data (Sahir, Afni, 2021). Sumber data yang dipakai pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang didapat secara langsung saat di lapangan. Sumber data primer sangat diperlukan untuk mendukung temuan penelitian, karena data primer akan memberikan informasi yang akurat atau

sesungguhnya dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dalam Penelitian ini, menggunakan sumber data hasil wawancara dengan para narasumber dan observasi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain. Sumber data sekunder bisa didapatkan melalui studi pustaka, dokumen, publikasi yang telah berbentuk jadi, serta buku maupun jurnal yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Peneliti menggunakan sumber data berupa dokumentasi berupa dokumen seperti peraturan perundangan, kegiatan, foto, dan berita media yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu berita tentang pembangunan JBC yang memberikan dampak banjir diwilayah pemukiman warga sekitar dan dokumen terkait lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2007). Informan merupakan orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan apa yang kita butuhkan dan informasi mengenai kondisi lingkungan penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan yang digunakan yaitu mix teknik antara teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Dimana *purposive sampling* digunakan sebagai penentuan orang, teknik tersebut melibatkan pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu untuk

mendapatkan data dari sumber yang relevan. Sumber tersebut dapat mencakup individu yang memiliki informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sedangkan *snowball sampling* digunakan untuk memperluas cakupan informan, teknik ini merupakan pendekatan pengambilan sampel dimana melalui proses bergulir secara bergantian. Peneliti kemudian menentukan jumlah informan yang akan dimintai informasi berdasarkan keterlibatan mereka dengan objek penelitian (Pahrudin et al., 2021).

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, ada beberapa teknik yang akan digunakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang diteliti. Observasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang memanfaatkan pancaindera, seperti penglihatan, penciuman untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai suatu peristiwa atau kejadian guna menjawab pertanyaan penelitian (Rahardjo, 2021).

b. Wawancara

Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan data yang mendalam mengenai suatu topik atau masalah yang diangkat selama proses penelitian. Dengan kata lain, wawancara adalah metode untuk memverifikasi data atau

informasi yang telah diperoleh (Sahir, Afni, 2021). Metode wawancara terstruktur digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, yang memastikan bahwa peneliti akan mendapatkan informasi yang pasti jika mereka sudah mengetahuinya sebelumnya. Selain itu, metode wawancara semi-terstruktur juga digunakan untuk mendapatkan perspektif dan pemikiran yang lebih terbuka tentang masalah yang dihadapi. Adapun narasumber wawancara yang akan menjadi sumber informasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Tabel 1. 1 Narasumber

Narasumber	Alasan
Ketua DPRD Komisi III Kota Jambi	Komisi ini berperan dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, termasuk dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	Karena Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam pengawasan AMDAL pada suatu proyek. Mereka dapat memberikan informasi tentang prosedur, kepatuhan, dan tantangan dalam implementasi AMDAL. Serta berwenang terkait mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Perwakilan Biro hukum Setda Provinsi Jambi	Biro hukum dapat menjadi informan penting, terutama dalam hal kebijakan dan peraturan yang mengatur proyek

	pembangunan. Mereka dapat memberikan informasi mengenai proses legal yang harus dilalui.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	Dinas PUPR Provinsi Jambi memiliki tanggung jawab dalam penerbitan izin dan pengawasan pembangunan serta terlibat langsung dalam penilaian dampak lingkungan dari proyek JBC tersebut.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	Dinas PUPR Kota Jambi bertanggung jawab dalam penerbitan izin dan pengawasan pembangunan sehingga dapat memberikan informasi data dan bukti empiris mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan.
Lurah Simpang IV Sipin	Lurah berperan dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan perwakilan perusahaan bahkan dengan pemerintah.
Kontraktor atau pihak perwakilan perusahaan Jambi Business Center	Kontraktor dan perwakilan perusahaan terlibat langsung dalam proses pembangunan yang sebelumnya mengalami sengketa lahan. Mereka dapat memberikan wawasan tentang bagaimana konflik tersebut dikelola dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai kesepakatan.
Masyarakat Terdampak	Ketua RT dan masyarakat dari 6 RT di Kelurahan Simpang 4 Sipin yang terdampak banjir akibat pembangunan JBC.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemeriksaan kembali terkait dokumen-dokumen untuk mendapatkan informasi terhadap topik penelitian ini. Informasi juga dapat dikumpulkan dengan melihat dokumen-dokumen seperti surat-surat, buku harian, arsip foto, hasil rapat, serta jurnal yang relevan terhadap permasalahan dampak dari pembangunan JBC ini. Dokumen-dokumen tersebut menyediakan data yang dapat dimanfaatkan untuk menggali informasi terkait penelitian (Rahardjo, 2021).

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses memeriksa dan menganalisis data dalam rangka menemukan pola, hubungan, dan informasi yang signifikan. Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi baru, sehingga karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah memberikan pemahaman terhadap orang lain yang membacanya dan berguna untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan (Rahardjo, 2021). Menurut Miles dan Hubberman dalam (S. Wulandari & Rofi'ah, 2023) teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi :

a. Reduksi Data

Fokus utama dari reduksi data yaitu menyederhanakan informasi yang dikumpulkan selama penelitian dan proses transformasi data kasar yang didapatkan dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tujuannya untuk membuat data menjadi lebih mudah dikelola, dipahami, dan dianalisis.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah reduksi data. Menurut Miles dan Huberman, cara penyajian data penelitian kualitatif adalah berbentuk teks sejenis dengan naratif. Dengan mendalami penyajian data ini akan menjadi lebih mudah memahami proses penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, yaitu untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan yang baik harus didukung oleh data, fakta, objektif, jelas, dan mudah dipahami.

1.7.8 Keabsahan Data atau Triangulasi Data

Keabsahan merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif agar data-data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Keabsahan data menunjukkan validitas data dan informasi yang dihasilkan, yang menunjukkan bahwa semua data dan informasi telah dikumpulkan dengan teliti dan menghasilkan informasi yang akurat. Menurut Norman K. Denkin, triangulasi atau keabsahan data adalah proses mengkaji dengan menggunakan beberapa metode untuk melihat fenomena yang sama dari beberapa sudut pandang berbeda (Susanto et al., 2023). Keabsahan data juga mengukur derajat kepercayaan terhadap data penelitian yang telah diperoleh dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk pengujian kebenaran data ada 4 jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber merupakan jenis triangulasi yang memanfaatkan berbagai sumber data berbeda dalam sebuah penelitian.
- b. Triangulasi Peneliti yaitu melibatkan beberapa peneliti dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda dalam satu penelitian.
- c. Triangulasi Metode yaitu meningkatkan keabsahan hasil penelitian dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan dan analisis data.
- d. Triangulasi Teori merupakan penggabungan teori atau perspektif yang berbeda untuk meningkatkan analisis data dan memperkuat hasil penelitian.

Berdasarkan beberapa triangulasi diatas, peneliti menggunakan Triangulasi Sumber untuk menguji keabsahan data, melalui membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui metode kualitatif dengan menggunakan berbagai sumber berbeda.